

# PENINGKATAN PEMAHAMAN PEDAGANG MAKANAN DAN MINUMAN BINAAN KARANG TARUNA KELURAHAN MERANTI PANDAK MENGENAI KEWAJIBAN PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Sandra Dewi, Hasnati, Andrew Shandy Utama

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning  
andrew.fh.unilak@gmail.com

## ABSTRAK

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah minimnya pemahaman pedagang makanan dan minuman binaan Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru mengenai kewajiban pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan pemahaman pedagang makanan dan minuman binaan Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru mengenai kewajiban pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum kepada pedagang makanan dan minuman binaan Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Ketua Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru yang berpartisipasi menyediakan waktu, menyediakan tempat beserta fasilitas pendukungnya, serta menghadirkan pedagang makanan dan minuman sebagai peserta kegiatan. Target luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bahwa kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 15 orang peserta, hanya 20% yang menjawab dengan benar materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 70,6% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.

**Kata kunci:** Pelaku Usaha; Kewajiban; Perlindungan Konsumen

## 1. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap konsumen merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat (Ahmadi Miru, 2013). Harus ada keseimbangan perlindungan antara pelaku usaha dan konsumen. Apabila tidak ada perlindungan yang seimbang, maka konsumen berada pada posisi yang lemah karena pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya. Hal ini tentunya merugikan konsumen (Janus Sidabalok, 2010). Kerugian konsumen dapat terjadi diakibatkan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli antara pelaku usaha dan konsumen atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam transaksi jual-beli, apabila konsumen tidak menerima produk sesuai dengan yang diperjanjikan oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha dianggap telah melakukan perbuatan wanprestasi. Selain itu, dalam transaksi jual-beli juga ada kemungkinan pelaku usaha melakukan kecurangan dengan mengurangi kualitas produknya (Rosmawati, 2018).

Konsumen juga berpotensi dirugikan apabila produk yang diperjualbelikan tidak terdaftar pada instansi pemerintah. Perkembangan era globalisasi, terutama globalisasi perekonomian dan bisnis, menyebabkan berbagai produk dari negara-negara lain dapat dengan bebas masuk ke Indonesia (Yusuf Shofie, 2008). Diresmikannya perdagangan bebas di wilayah Asia Tenggara melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN memungkinkan produk-produk makanan dan minuman dari negara-negara Asia Tenggara lainnya beredar bebas di Indonesia (Zainal Asikin, 2016).

Perdagangan bebas di satu sisi memberikan keuntungan bagi konsumen karena konsumen akan disuguhkan beraneka ragam produk dari berbagai negara. Di sisi lain, perdagangan bebas menjadikan konsumen sebagai objek bisnis bagi pelaku usaha karena prinsip pelaku usaha adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Prinsip ini tentunya berpotensi mengakibatkan beredarnya produk-produk dengan kualitas yang buruk atau produk 'tiruan' di tengah-tengah masyarakat

(Huala Adolf, 2011). Oleh karena itu, diperlukan perlindungan dari negara terhadap masyarakat sebagai konsumen.

Dasar hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011).

Kelurahan Meranti Pandak merupakan salah satu wilayah administratif yang ada di Kecamatan Rumbai. Pada awalnya Kelurahan Meranti Pandak hanyalah sebuah perkampungan para nelayan yang bertempat tinggal di tepi Sungai Siak yang terletak di seberang Kota Pekanbaru. Namun, seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau, Kelurahan Meranti Pandak yang berbatasan langsung dengan pusat Kota Pekanbaru turut merasakan berbagai pembangunan.

Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan pemekaran kecamatan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Pekanbaru memekarkan Kecamatan Rumbai menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, dan Kecamatan Rumbai Timur. Pusat pemerintahan Kecamatan Rumbai yang sebelumnya berada di Kelurahan Limbungan Baru kemudian dipindahkan ke Kelurahan Meranti Pandak. Sejalan dengan itu, diresmikannya Jembatan Siak IV sebagai penghubung antara pusat Kota Pekanbaru dan Kecamatan Rumbai menjadikan Kelurahan Meranti Pandak sebagai perlintasan utama dari dan menuju ke pusat kota.

Terbukanya akses Kelurahan Meranti Pandak memberikan peluang kepada Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak sebagai organisasi kepemudaan yang menjadi wadah pembinaan bagi generasi muda yang ada di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Jembatan Siak IV yang megah dan indah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Pada malam hari, Jembatan Siak IV ramai dikunjungi oleh masyarakat, terutama dijadikan tempat berkumpul generasi muda. Hal ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak untuk merintis usaha dagangan makanan dan minuman di sekitar objek wisata Jembatan Siak IV.

Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pedagang makanan dan minuman binaan Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak. Dari observasi yang dilakukan ke Kelurahan Meranti Pandak dan wawancara yang dilakukan dengan Ketua Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak, diketahui bahwa Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak membina beberapa orang pedagang makanan dan minuman yang berjualan di sekitar objek wisata Jembatan Siak IV. Ada pedagang yang menjual mie goreng dan mie rebus, ada pedagang yang menjual jus buah-buahan, ada yang menjual jagung bakar, serta berbagai jenis makanan dan minuman lainnya. Namun, dari wawancara yang dilakukan dengan Ketua Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak juga diperoleh informasi bahwa pedagang makanan dan minuman binaan Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak tidak memahami kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penting untuk diberikan penyuluhan hukum mengenai kewajiban pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum kepada pedagang makanan dan minuman binaan Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru mengenai kewajiban pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan membagikan kuisioner sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan untuk mengukur tingkat pemahaman para peserta. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diukur dari jawaban para peserta pada kuisioner tersebut.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 8 Januari 2023 jam 14.00 - 17.00 WIB bertempat di Warung UMKM Karang Taruna yang beralamat di Jalan Baru Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dihadiri sebanyak 15 (lima belas) orang peserta. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan lancar karena judul yang diangkat sesuai dengan permasalahan mitra.

Selain itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga dihadiri langsung oleh Ketua Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak yang bernama Febriandi Jimmy. Ketua Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan menyediakan waktu dan tempat serta menghadirkan pedagang makanan dan minuman binaan Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak sebagai peserta.



**Gambar 1**

**Kata Sambutan dari Ketua Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga, kepentingan orang lain, maupun kepentingan makhluk hidup lain serta barang dan/atau jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha.



**Gambar 2**

**Pemaparan Materi oleh Andrew Shandy Utama, S.H., M.H.**

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen serta kemampuan dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen serta menghindarkan konsumen dari dampak negatif persaingan barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menentukan serta menuntut hak-hak konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang menjamin kepastian hukum dan keterbukaan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai arti penting perlindungan konsumen sehingga muncul sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, serta meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang dapat menjamin kesehatan konsumen, kenyamanan konsumen, keamanan dan keselamatan konsumen, dan kelangsungan usaha produksi.

Perlindungan konsumen berkaitan erat dengan hak-hak konsumen. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa hak-hak konsumen yaitu:

1. Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

2. Memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkannya sesuai dengan harga dan kondisi barang dan/atau jasa yang dijanjikan.
3. Informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Sejalan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan mengenai penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dengan tidak membedakan-konsumen dalam memberikan pelayanan dan tidak membedakan-kualitas pelayanan kepada konsumen.
4. Menjamin kualitas barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian konsumen akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.



**Gambar 3**

### Penyerahan Bantuan UMKM kepada Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak

Dalam rangka mengetahui tingkat pemahaman para peserta mengenai materi yang akan disampaikan, maka sebelum kegiatan dimulai, tim pelaksana membagikan kuisisioner untuk langsung diisi oleh para peserta. Selanjutnya, tim pelaksana kembali membagikan kuisisioner kepada para peserta setelah kegiatan dilaksanakan. Data kuisisioner dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1**  
**Pengetahuan Khalayak Sasaran**

No.	Daftar Pertanyaan Kuisisioner	Jawaban Sebelum Pelaksanaan		Jawaban Setelah Pelaksanaan	
		BENAR	SALAH	BENAR	SALAH
1	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang? A. Perdagangan	3	12	10	5

	B. Perlindungan Pelaku Usaha C. Perlindungan Konsumen				
2	Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, orang yang melakukan kegiatan usaha disebut? A. Pedagang B. Penjual C. Pelaku usaha	0	15	8	7
3	Berikut ini adalah kewajiban pelaku usaha, kecuali? A. Membaca petunjuk pemakaian B. Beritikad baik C. Menjamin kualitas	5	10	13	2
4	Berikut ini adalah hak-hak konsumen, kecuali? A. Informasi yang benar B. Pemulihan nama baik C. Keselamatan	2	13	10	5
5	Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen yaitu? A. Ganti rugi B. Pidana penjara C. Denda	5	10	12	3
Jumlah		15	60	53	22
Persentase		20%		70,6%	

Sumber: Kuisisioner Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2023

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pemahaman pedagang makanan dan minuman binaan Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru mengenai kewajiban pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisisioner yang diberikan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 15 orang peserta, hanya 20% yang menjawab telah memahami mengenai materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 70,6% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditanggapi secara positif oleh para peserta. Tanggapan positif itu dapat dilihat dari adanya respon berupa pertanyaan dari salah seorang peserta setelah tim pelaksana memaparkan materi, yaitu peserta yang bernama Ozi Defrin mengajukan pertanyaan “Apakah ada hak para pedagang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?”



**Gambar 4**  
Pertanyaan dari Peserta yang Bernama Ozi Defrin

Sejalan dengan kewajiban pelaku usaha, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga diatur mengenai hak-hak pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa hak-hak pelaku usaha yaitu:

1. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan harga barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.



**Gambar 5**  
**Tim Pengabdian Berfoto bersama Para Peserta Kegiatan**

Kegiatan penyuluhan hukum dengan judul **“Peningkatan Pemahaman Pedagang Makanan dan Minuman Binaan Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Mengenai Kewajiban Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”** ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

#### 4. KESIMPULAN

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah minimnya pemahaman pedagang makanan dan minuman binaan Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru mengenai kewajiban pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan pemahaman pedagang makanan dan minuman binaan Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru mengenai kewajiban pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum kepada pedagang makanan dan minuman binaan Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Ketua Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru yang berpartisipasi menyediakan waktu, menyediakan tempat beserta fasilitas pendukungnya, serta menghadirkan pedagang makanan dan minuman sebagai peserta kegiatan. Target luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bahwa kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 15 orang peserta, hanya 20% yang menjawab dengan benar materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 70,6% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.

#### SARAN

Pengabdian kepada masyarakat mengenai kewajiban pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebaiknya dilaksanakan secara berkelanjutan agar para pelaku usaha memahami kewajibannya sehingga muncul itikad yang baik dalam menjalankan kegiatan

usaha serta terjamin perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen. Pengabdian kepada masyarakat mengenai kewajiban pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebaiknya juga dilaksanakan di kelurahan-kelurahan lain yang ada di Kota Pekanbaru.

## REFERENSI

- Ahmadi Miru. 2013. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Huala Adolf. 2011. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Ali Mansyur. 2007. *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Genta Press.
- Rosmawati. 2018. *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Kencana Prenada Media.
- Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yusuf Shofie. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Zainal Asikin. 2016. *Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali Pers.